

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 46 /KPTS/VI/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah melakukan pemilihan penyedia Katalog Elektronik Lokal;
- b. bahwa untuk melakukan pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);


# 40

- g. melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- h. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan/atau kualifikasi sesuai dengan Metode Pemilihan yang digunakan;
- i. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
- j. menetapkan pemenang/penyedia untuk:
  - 1. proses pemilihan yang menggunakan metode tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - 2. proses pemilihan yang menggunakan Metode Negosiasi;
- k. menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan;
- l. menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala UKPBJ;
- m. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Kepala UKPBJ; dan
- n. mengusulkan pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang